

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Saw antara 610-632 M, melalui pedoman kitab suci Alquran dan beliau pula yang menguraikan makna-makna dan aplikasinya dalam kehidupan secara terperinci melalui sikap, perkataan, dan perbuatannya yang kemudian disebut sebagai sunnah Nabi. Oleh karena itu, pembahasan seputar Islam tak pernah terlepas dari sumber yang terbentuk, mendefinisikan serta menetapkan hukumnya, yakni Alquran dan sunnah Nabi.¹

Kedua sumber di atas merupakan ajaran universal yang mengupas berbagai persoalan hidup, baik persoalan secara kelompok ataupun individu-individu yang membahas tentang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Serta mengembangkan norma-norma dan institusi-institusi hukumnya.²

Dari perspektif ini pula persoalan-persoalan masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan akan dibingkai dengan menggunakan *frame* ajaran Islam pertama mengenai konsep pemerintahan yang diaplikasikan dikalangan bangsa yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Islam memberikan konsep tentang pemerintahan yang berbasis terhadap Alquran dan hadis yang kita kenal dengan konsep khilafah atau negara Islam (*ad-Daulah al-Islamiyah*). Akan tetapi konsep tentang

¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an dan As-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam*, Terj. Bahruddin Fannani (Jakarta: Robbani Press, 1997), p. 32

² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2007), p. 27

sistem khilafah banyak menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang tajam di kalangan intelektual muslim sendiri dan bahkan ada yang menganggapnya tidak ada. Mereka yang menolak sistem khilafah itu, berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai konsep bernegara. Bahkan Alquran tidak menyebut Nabi kecuali ia adalah seorang Rasul, tidak pula menyebut tugasnya kecuali dakwah Islamiyah, dakwah *ilallah*, penabur hidayah kepada segenap manusia, pembangun masyarakat, dan bukan untuk menghukumi manusia sebagaimana yang dilakukan oleh para raja sebagai penyelenggara negara.³

Selain konsep khilafah, ada juga istilah lain yang digunakan dalam menggagas konsep pemerintahan yaitu *Ulil Amri*. Istilah ini sering dikategorikan dengan istilah khilafah, sehingga tidak heran jika banyak mufassir yang memaknai istilah *Ulil Amri* dengan khilafah atau khalifah.

Tatkala menggagas konsep mengenai *Ulil Amri* di dalam Alquran maka akan ditemukan istilah yang sejalan dengan hal itu, seperti istilah khalifah Islamiyah, nubuwah dan risalah. Di dalam konsep nubuwah dan risalah Allah lah yang memilih Nabi sebagai utusannya, sedang dalam kekhalifahan, orang Islam atau orang-orang Arab yang Islamlah yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah, tidak ada nash yang mengatur bagaimana mengatur kekhalifahan, membangun negara, bagaimana kedudukan seorang kepala negara dan para pembantunya.

Jika ada nash, tentu para sahabat tidak akan bersengketa pada hari wafatnya Rasulullah. Nyatanya pada masa itu malah terjadi perselisihan bahkan hampir berujung pertempuran antara umat muslim. Jika ada nash, tentu orang-orang Islam pada waktu itu tidak akan berselisih tentang kontroversi, karena mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasul.

³ Khalid Mukhsin, "*Debat Islam Vs Sekular*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), p. 43

Berbicara mengenai *Ulil Amri* bisa dikatakan merupakan sebuah fenomena menarik tersendiri yang secara terus-menerus bergulir menjadi pembicaraan hangat ditengah masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Mengenai permasalahan ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat baik dari kalangan para pemuka agama, para pemikir Islam ataupun dari kalangan masyarakat biasa.⁴

Terlepas dari semua itu, penulis di sini sekedar memberikan beberapa pandangan objektif berdasarkan legitimasi syar'i dengan menggunakan kacamata tafsir diskursus ini, yang nantinya produk dari penafsiran ini akan dihadapkan dengan problematika gerakan-gerakan yang mendakwahkan khilafah dan bagaimana pandangan para penafsir mengenai *Ulil Amri* serta dihadapkan pula dengan realitas Indonesia.

Kembali kepada konsep negara dalam Islam, di dalam Alquran terdapat 2 ayat yang mempunya akar yang sama dengan istilah *Ulil Amri*, ayat yang signifikan membahas tentang ayat-ayat dari *Ulil Amri* yaitu Q.S an-Nisa ayat 59 dan 83. Dalam ayat-ayat ini terdapat redaksi *Ulil Amri*. Oleh karena itu, penulis menggunakan kedua ayat tersebut sebagai objek utama penelitian ini. Berikut ayat-ayatnya Q.S an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁴ Denny Qodrat, *“Diskursus Negara Islam: Antara Das Sein dan Das Sollen”*, (Bandung: Al-Gharyb Press, 2001), p.7

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

Kemudian masih dengan surat yang sama yaitu Q.S an-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”⁶

Kata *Ulil Amri* dalam ayat di atas masih banyak menimbulkan perbedaan dalam memaknai kata tersebut, baik dari kalangan umum, maupun dari para mufassir yang terkenal. Ada yang berpendapat mereka adalah para penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.⁷

⁵ Q.S. An-Nisa’ (4): 59. CD al-Qur’an al-Karim, Add-ins al-Qur’an in Word Software, 2010

⁶ Q.S. An-Nisa’ (4): 83. CD al-Qur’an al-Karim, Add-ins al-Qur’an in Word Software, 2010

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 2, p. 585

Tetapi dalam hal penelitian skripsi ini, penulis hanya ingin menjelaskan *Ulil Amri* pada penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan tentang permasalahan yang ada, antara lain sebagai berikut :

1. Apa definisi *Ulil Amri* dalam perspektif Alquran ?
2. Bagaimana penafsiran al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī tentang *Ulil Amri* ?
3. Bagaimana pendapat ulama lain mengenai *Ulil Amri* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna *Ulil Amri*.
2. Untuk mengetahui penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī mengenai *Ulil Amri*.
3. Mengetahui dan menambah pengetahuan serta menambah wawasan tentang *Ulil Amri*, pemimpin atau pemegang urusan untuk pembaca maupun penulis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih luas tentang makna *Ulil Amri* dalam Alquran kajian tafsir Al-Marāgī dan Al-Munīr.
2. Memudahkan untuk mempelajari tentang makna *Ulil Amri* dalam Alquran kajian tafsir Al-Marāgī dan Al-Munīr.
3. Menberi wawasan kepada penulis mengenai penafsiran *Ulil Amri* dalam Alquran kajian tafsir Al-Marāgī dan Al-Munīr.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Tema ini sebelumnya pernah dibahas oleh *Cepi Cahyadi*, dengan skripsinya yang bertema “Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S. an-Nisa: 58-59 dan 83)”, pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mencangkup tentang pembahasan Ulil Amri menurut Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah yang membandingkan 2 penafsiran.⁸ Skripsi ini beda dengan tema penulis yaitu Penafsiran *Ulil Amri* dalam Alquran Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī.

Jurnal *Ulil Amri* dalam tinjauan tafsir yang diteliti oleh *Yunahar Ilyas*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta tahun 2011.⁹ Dalam jurnal ini banyak menjelaskan tentang siapakah yang berhak menjadi *Ulil Amri*. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah Penafsiran *Ulil Amri* dalam Alquran Studi Komparatif Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuḥailī.

Skripsi “Ulil Amri Dalam Perspektif Para Fuqoha dan Peranannya Dalam Pemerintahan Islam” diteliti oleh *Fadillah*, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2000.¹⁰ Di dalam skripsi ini lebih membahas tentang kepemimpinan yang baik dan patut diikuti

⁸ Cepi Cahyadi, Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S. an-Nisa: 58-59 dan 83), (*Skripsi*, Ilmu Alquran dan Tafsir, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015). (diakses pada 06 Februari 2019)

⁹ Yunahar Ilyas, Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir, (*Jurnal*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011), (diakses pada 06 februari 2019)

¹⁰Fadillah, Ulil Amri Dalam Perspektif Para Fuqoha dan Peranannya Dalam Pemerintahan Islam, (*Skripsi*, Jinayah Siyasa, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2000).

secara syar’I, kedudukan, asas, dan karakteristik *Ulil Amri*. Berbeda dengan skripsi penulis yang menggunakan ayat Alquran yang secara langsung menyebutkan kata *Ulil Amri* begitu pula dengan penafsirannya sekaligus perbandingannya di antara dua sumber.

F. Kerangka Teori

1. Makna *Ulil Amri*

Secara bahasa *Ulī* (أولى) adalah bentuk jamak dari *walī* (ولى) yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *Ulil Amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam mengenai persoalan-persoalan kemasyarakatan.¹¹

Makna *Ulil Amri* adalah pemimpin umat yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

“*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*”¹²

Dalam ayat di atas dijelaskan hirarki kepemimpinan: Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Secara operasional kepemimpinan Allah Swt itu dilaksanakan oleh Rasulullah Saw, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 2, p 460

¹² Q.S. Al-Maidah (5): 55. CD al-Qur’an al-Karim, Add-ins al-Qur’an in Word Software, 2010

yang beriman. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Saw tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, *ulil amri*, tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus memenuhi 4 kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 55 di atas.¹³

- a. Beriman kepada Allah Swt
- b. Mendirikan shalat
- c. Membayarkan zakat
- d. Selalu tunduk patut kepada Allah Swt

Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī kata *Ulil Amri* dalam tafsirnya yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹⁴

2. Ayat-ayat yang berkaitan dengan *Ulil Amri*

Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

¹³Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2011), p 248-249

¹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), p 116

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹⁶

Adapun perkara ibadah dan hal-hal yang termasuk dalam keyakinan keagamaan, *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* tidak mempunyai urusan dengannya, melainkan hanya diambil dari Allah dan Rasul-Nya saja. Tidak ada seorang pun yang berhak berpendapat tentang itu, kecuali hanya dengan memahaminya saja.¹⁷

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
 الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٩﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau

¹⁵ Q.S. An-Nisa’ (4): 59. CD al-Qur’an al-Karim, Add-ins al-Qur’an in Word Software, 2010

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi ...*, p 116

¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi ...*, p 117

mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.¹⁸

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Sekiranya orang-orang yang menyiarkan berita itu menyerahkan pembicaraan mengenai urusan-urusan umum kepada Rasul, seorang imam yang agung dan panglima tinggi di dalam perang, dan kepada *ulil amri* dari kalangan *ahlul halli wal 'aqdi* dan para anggota dewan permusyawaratan, niscaya mereka akan mengetahui persoalannya dari mereka. Sebab, merekalah orang-orang yang mengambil istinbat dari permasalahan serupa itu dengan ketelitian pandangan mereka, karena masing-masing kelompok dari mereka mempunyai kesiapan untuk meliputi sebagian masalah yang berkenaan dengan politik umat. Di antara mereka ada yang ahli tentang masalah-masalah finansial, ada yang ahli tentang perkara peradilan, ada yang ahli tentang pembangunan jembatan, ada pula yang ahli tentang masalah perang. Semua masalah ini dipelajari oleh dewan menteri. Merekalah yang menyimpulkan dari permasalahan itu apa yang bermaslahat bagi negara itu lalu mereka melaksanakannya. Hal itu tidak patut disebar kepada umum, karena akan membahayakannya dari berbagai segi.¹⁹

¹⁸ Q.S. An-Nisa' (4): 83. CD al-Qur'an al-Karim, Add-ins al-Qur'an in Word Software, 2010

¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*...., p. 171-172

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan kepada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif.²⁰ Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²¹

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek atau tema. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat deskriptif dan menyimpulkan secara deduktif.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan, penelitian ini mencakup dua sumber yaitu:

Pertama, Penafsiran *Ulil Amri* dalam Alquran kajian Tafsir Al-Marāgī Karya Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Zuhailī. Sumber *kedua*, sumber data sekunder berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan tema Penafsiran *Ulil Amri*

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kealitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 9

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p.84

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, p. 122.

dalam Alquran kajian Tafsir Al-Marāgī Karya Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Zuḥailī, baik tulisan karya ilmiah maupun non ilmiah yang berkaitan dengan *Ulil Amri*, seperti jurnal, artikel ataupun kitab-kitab lain sebagai penunjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena bersumber dari kepustakaan, maka pengumpulan data ini secara *library research* (studi kepustakaan) karena obyek penelitiannya berupa buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan tema Penafsiran *Ulil Amri* termasuk juga dokumen ilmiah yang berkaitan langsung dengan tema *Ulil Amri*.²³

4. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah berusaha mengkaji, menelaah, dan memahami dengan menggunakan metode *komparatif* yaitu menafsirkan ayat Alquran dengan 2 sumber yang berbeda dalam Alquran.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah suatau pengantar untuk sampai pada pembahasan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, biografi mufassir yang meliputi: Biografi Ahmad Mustafā Al-Marāgī, Corak dan Metode Tafsir Al-Marāgī, Karya-karya Ahmad Mustafā Al-Marāgī, kelebihan dan kekurangan tafsir al-Marāgī,

²³ Winarno Surachmad (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), p. 132.

Biografi Wahbah Zuhaili, Corak dan Metode Tafsir Al-Munir, Karya-karya Wahbah Zuhaili, kelebihan dan kekurangan tafsir al-Munir.

Bab ketiga tinjauan teoritis tentang *Ulil Amri* yang meliputi: Definisi *Ulil Amri*, klasifikasi ayat-ayat tentang *Ulil Amri*, Derivasi Makna *Ulil Amri*, Pendapat Ulama Lain Mengenai *Ulil Amri*.

Bab keempat Analisis Pengembangan Penafsiran *Ulil Amri* Di Indonesia Dan Beberapa Sistem Pemerintahan Yang Islami yang meliputi: Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuhaili Tentang *Ulil Amri*, Sistem Pemerintahan Islam, Demokrasi Liberal dan Sosialis, Relevansi Khilafah dengan *Ulil Amri*, Relevansi *Ulil Amri* dengan Pemerintahan di Indonesia, Macam-Macam dan Tugas *Ulil Amri*, Perbandingan Penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāgī dan Wahbah Zuhaili Mengenai *Ulil Amri*.

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

